

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan negara. Pada beberapa tahun terakhir ini, penerimaan dari sektor fiskal mempunyai proporsi lebih dari 50% penerimaan dalam APBN. Berbagai kebijakan dalam bentuk ekstentifikasi dan intensifikasi telah dibuat oleh Pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak. Kebijakan ini membawa pengaruh terhadap masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan pajak.

Pajak merupakan iuran pajak kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh suatu negara kepada warga negaranya berdasarkan undang-undang dimana atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada warga negaranya (Mardiasmo, 2013).

Dalam sistem perpajakan dikenal tiga sistem pemungutan pajak yaitu, *Self Assesment System*, *Official Assesment System*, dan *With Holding System*. Sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan di Indonesia saat ini adalah *Self Assesment System*, dimana sistem pemungutan ini memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan kemudian melaporkan pembayaran pajak dan penghitungan pajak secara teratur jumlah pajak terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perpajakan. Tata cara pemungutan pajak dengan *Self Assesment System*

akan berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman serta disiplin pajak yang tinggi, dimana ciri-ciri *Self Assesment System* adalah adanya kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata dan perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak .

Namun demikian, kemudahan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak dalam mengurus pajak sering menemui kendala dan hambatan. Dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan masih sering terdapat utang pajak yang tidak dilunasi oleh wajib pajak sebagaimana mestinya sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa. Tindakan penagihan pajak didasari oleh adanya surat ketetapan pajak, yaitu seperti: surat tagihan pajak (STP), surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT), surat keputusan pembetulan, serta surat keputusan keberatan dan putusan banding. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita (Mardiasmo, 2013).

Perhitungan pajak yang terutang diatur dalam undang-undang material perpajakan sebagaimana tersebut dalam UU PPh dan UU PPN. Sedangkan pendaftaran, penyetoran, dan pelaporan pajak serta wewenang Dirjen Pajak diatur

dalam undang-undang formal perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Suhartono dan B. Ilyas, 2010). Dalam prakteknya sering kali dijumpai adanya pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajaknya. Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa penagihan pajak dapat dipaksakan penagihannya, sehingga kepada pihak-pihak yang tidak mau membayar pajaknya tersebut dapat dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa (Fauziah, 2013).

Apabila masyarakat mengerti tentang manfaat dan fungsi dari pajak, maka tentu masyarakat sadar akan pajak dan tidak lagi dijumpai Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pajaknya. Akan tetapi dalam kenyataannya, terdapat cukup banyak Wajib Pajak melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan, sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak (Marduati, 2012). Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah perkembangan tunggakan pajak yang terjadi di KPP Pratama Pangkalpinang sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perkembangan Tunggakan Pajak Tahun 2015-2017

TAHUN	JUMLAH TUNGGAKAN PAJAK (Rupiah)
2015	1,394,787,339
2016	8,492,618,750
2017	1,466,016,957

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pangkalpinang

Dari tabel diatas dapat memperlihatkan adanya fenomena peningkatan dan penurunan jumlah tunggakan pajak yang terjadi pada tahun 2015 sampai 2017

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalpinang. Dimana pada tahun 2015 terjadi peningkatan sebesar Rp7,097,831,411 dan selanjutnya pada tahun 2017 terjadi penurunan sebesar Rp7,026,601,793. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum memaksa.

Sesuai dengan ketentuan undang-undang No 19 tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No 19 tahun 2000, yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Penagihan pajak dengan surat paksa termasuk dalam penagihan pajak yang bersifat aktif, yang merupakan paksaan yang bersifat langsung. Oleh karena itu, sebelum penagihan pajak yang bersifat aktif itu dilakukan, maka terlebih dahulu dilakukan penagihan pajak yang bersifat pasif. Seperti telah disebutkan sebelumnya, penagihan pajak yang bersifat pasif meliputi, penyerahan surat ketetapan pajak dan penerbitan surat teguran/surat peringatan

Berdasarkan uraian diatas maka pembahasan lebih lanjut tentang pengaruh penagihan pajak yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak. Dalam penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Tagihan Pajak, Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalpinang”**

1.2 Batasan dan Rumusan Masalah

1.2.1 Batasan Masalah

Batasan masalah ini bertujuan untuk memberikan ruang lingkup agar masalah tidak terlalu luas, penelitian ini hanya dibatasi pada tiga variabel yaitu pengaruh penagihan pajak dengan surat tagihan pajak, surat teguran dan surat paksa secara simultan dan parsial terhadap pencairan tunggakan pajak.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan menjadi pokok penelitian, yaitu sebagai berikut :

Bagaimana pengaruh surat tagihan pajak, surat teguran, dan surat paksa secara simultan dan parsial terhadap pencairan tunggakan pajak?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah penelitian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis seberapa besar pengaruh surat tagihan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak
2. Menganalisis seberapa besar pengaruh surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak
3. Menganalisis seberapa besar pengaruh surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak

1.3.2 Kontribusi Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Kontribusi teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran, pengetahuan dan gambaran yang lebih jelas mengenai pengaruh penagihan pajak dengan surat tagihan pajak, surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak.
2. Kontribusi Praktis, Dapat memberikan informasi tentang penagihan pajak dengan surat tagihan pajak, surat teguran dan surat paksa yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangalpinang.
3. Kontribusi Kebijakan, Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya, dan diharapkan menambah pengetahuan bagi dunia pendidikan tentang pengaruh penagihan pajak dengan surat tagihan pajak, surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah mengenai topik yang diteliti, batasan masalah, tujuan dan manfaat serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada Bab ini berisi teori-teori yang digunakan sebagai acuan penelitian, penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan, serta rerangka pemikiran dalam penelitian ini.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada Bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian yang dilakukan, tempat dan waktu penelitian yang akan dilaksanakan, variabel penelitian dan definisi operasional, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta teknik analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada Bab ini berisi hasil dan pembahasan penelitian sesuai dengan cakupan dan ruang lingkup fokus penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab ini berisi kesimpulan penelitian ini dan saran peneliti yang berhubungan dengan penelitian yang serupa dimasa yang akan datang.